



Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya

Teuku Umar Gp. Blang Kec. Krueng Sabee kab. Aceh Jaya 23654 0654220252

dinsos.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Uang Tunai Bagi Anak Yatim Dan Yatim Piatu

No. SK :

Persyaratan

1. Anak Yatim/Yatim Piatu
2. Berusia 16 Tahun Kebawah
3. Foto Copy KK
4. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya membuat surat permintaan Data Anak Yatim/Yatim Piatu untuk dikirimkan kepada kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya
2. Kecamatan memberikan data anak yatim/yatim piatu untuk penyaluran Bantuan Uang Tunai kepada Petugas Dinas Sosial.
3. Petugas Dinas Sosial memverifikasi berkas dari kecamatan dan membuat SK Penerima Bantuan Uang Tunai untuk Anak Yatim/Yatim Piatu
4. SK Penerima Manfaat disetujui oleh Kepala Dinas Sosial untuk diteruskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Aceh Jaya.
5. SK Penerima Manfaat disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Aceh Jaya
6. Petugas mempersiapkan bahan untuk penyaluran Bantuan Uang Tunai untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
7. Bantuan Uang Tunai untuk Anak Yatim/Yatim Piatu disalurkan secara langsung oleh Bupati Aceh Jaya didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, dan Stakeholder terkait.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya

Teuku Umar Gp. Blang Kec. Krueng Sabee kab. Aceh Jaya 23654 0654220252

dinsos.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemberian Bantuan Uang Tunai Bagi Anak Yatim Dan Yatim Piatu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya, Jl. Teuku Umar Gp. Blang Kec. Krueng Sabee kab. Aceh Jaya

- Telp : (0654) 220252
- Email : dinsosacehjaya@gmail.com
- Ig: dinassosialacehjaya
- Tw: @DinsosAjaya
- [Youtube.com/@DinsosAjay](https://www.youtube.com/@DinsosAjay)